



Pencairan Dana Kelurahan Tunggu Penjabaran APBD 2019

UMBULHARJO (MERAPI) - Pencairan dana kelurahan di Kota Yogyakarta menunggu penjabaran penggunaan anggaran dalam APBD 2019. Dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan pemerintah pusat itu telah dialokasikan dalam APBD 2019.

"Sudah dialokasikan di APBD 2019 sehingga pasti dicairkan. Dana kelurahan bisa dicairkan jika peraturan walikota tentang pejabaran APBD 2019 sudah ditetapkan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Kamis (10/1).

Setiap kelurahan di Kota Yogyakarta akan mendapatkan alokasi dana kelurahan sekitar Rp 325 juta. Di Kota Yogyakarta ada 45 kelurahan, sehingga total transfer DAU tambahan untuk dana kelurahan yang akan diterima mencapai Rp 15,84 miliar. Pihaknya berharap pemerintah pusat segera mentransfer DAU tambahan untuk dana kelurahan itu. "Kami berharap pemerintah pusat bisa segera mentransfer DAU tambahan tersebut ke daerah. Harapannya Maret dana kelurahan bisa cair," imbuhnya.

Sedangkan mekanisme pencairan dana kelurahan tersebut pihaknya belum dapat memastikan. Misalnya apakah harus melalui pengajuan proposal perencanaan penggunaan anggaran dahulu atau tidak. Namun menurutnya biasanya DAU langsung ditransfer ke daerah tanpa mengajukan proposal perencanaan. "Saya belum tahu pastinya. Biasanya DAU memang langsung ditransfer ke kas daerah tanpa harus menyampaikan proposal perencanaan," ujar Kadri.

Dia menjelaskan dalam APBD Kota Yogyakarta 2019, dana kelurahan pos anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Semula Pemkot Yogyakarta mengarahkan penggunaan dana kelurahan untuk kebutuhan pembangunan fisik. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang menyatakan dana kelurahan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

"Tidak ada batasan penggunaannya untuk kegiatan pemberdayaan harus mencapai berapa persen dari anggaran maupun untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimal sekian persen," jelasnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005